

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

#### 1.1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai sumber pembiayaan yang berasal dari partisipasi rakyat dalam pembangunan nasional ini akan selalu dikelola secara maksimal. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan peran aktif peningkatan kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam mematuhi peraturan dan akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung". Pada tahun 1983 pemerintah melakukan *tax reform* dimana sistem pemungutan pajak dirombak total dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk mencatat dirinya sebagai Wajib Pajak, kemudian menghitung dan membayar pajak yang terhutang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

Penagihan pajak dalam system *self assessment* dilaksanakan sejak timbulnya piutang pajak atau sebelum jatuh tempo pembayaran atau penyetoran melalui penagihan pajak persuasif. Penagihan persuasif (*soft collection*) meliputi kegiatan antara lain menghubungi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui telpon, mengundang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya. Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dan meminta kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar secara sukarela menyerahkan harta

kekayaan untuk pelunasan pajak. Penagihan pajak dilihat dari keberhasilan pencapaian rencana dan target yang telah ditetapkan serta seberapa besar tindakan penagihan aktif yang dilakukan mampu menghasilkan pencairan piutang pajak pada tahun berjalan.

Sumber data utama yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah laporan-laporan diseksi penagihan. Laporan penagihan digunakan sebagai sarana untuk melaporkan pelaksanaan tindakan penagihan pajak terkait kinerja penagihan aktif serta hasil yang diperoleh dalam rangka pencapaian target pencairan piutang pajak yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan.

KPP Pratama sangat penting karena, di KPP tersebut merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun tidak. Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Pada tahun 2002 tersebut, dibentuk 2 KPP WP Besar atau LTO (*Large Tax Office*). KPP ini menangani 300 WP Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPH dan PPN. Pada tahun 2003 dibentuk 10 KPP khusus yang meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, Wajib Pajak Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTO (*Medium Tax Office*). Sedangkan KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah KPP Pratama atau STO (*Small Tax Office*). KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 s.d 2008. Perbedaan utama antara KPP STO dengan KPP LTO maupun MTO antara lain adalah dengan adanya Seksi Ekstensifikasi pada KPP STO, sehingga dapat dikatakan pula KPP STO merupakan ujung tombak bagi DJP untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pademangan awalnya merupakan bagian dari KPP Jakarta Penjaringan yang beralamat di Jalan Lada Penjaringan. Akan tetapi

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001. Dilakukan pemekaran atas KPP Pratama Jakarta Penjaringan dengan salah satu wilayah kerjanya dibentuk satu KPP baru yaitu KPP Pratama Jakarta Pademangan berdasarkan keputusan tersebut, Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pademangan adalah Wajib Pajak yang sebelumnya terdaftar sebagai Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Penjaringan dengan wilayah kerja meliputi wilayah Pademangan, Ancol, dan Kepulauan Seribu. Pada tahun 2008 jumlah WP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan mencapai 21.294 Wajib Pajak yang meliputi 5.321 Wajib Pajak Badan dan 15.973 Wajib Pajak Orang Pribadi. (Sinaga, 2008).

KPP Pratama penting karena di KPP tersebut telah menerapkan sistem organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan harus memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya. Penagihan pajak juga merupakan studi kasus yang dialami dalam sistem perpajakan, tentang bagaimana pada Seksi Penagihan dalam mengupayakan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Efektifitas Tindakan Penagihan Piutang Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan”

### **1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan indentifikasi diatas, maka masalah pokok penelitian yang akan dibahas adalah "Bagaimanakah evaluasi efektivitas tindakan dalam upaya penagihan piutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan?"

### **1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang masalah, maka masalah masalah pokok penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Jakarta Pademangan?
2. Apakah tindakan penagihan pajak aktif sudah efektif dalam upaya penagihan piutang pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan?
3. Berapa hasil yang diperoleh dalam pencairan piutang pajak dari pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Jakarta Pademangan?

## **1.2. Kerangka Teori**

### **1.2.1. Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan

suatu “teori”. Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. (Wikipedia, 2011)

### **1.2.2. Uraian Konseptual Tentang Variabel**

Kesinambungan penerimaan Negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Berdasarkan hasil penelitian terdapat variabel-variabel yang berpengaruh kepada Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Jakarta Pademangan. Dimana terdapat variabel bebas yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan Menegur atau Memperingatkan, Melaksanakan Penagihan Seketika Sekaligus, Memberitahukan Surat Paksa, Mengusulkan Pencegahan, Melaksanakan Penyitaan, Melaksanakan Penyanderaan, sampai Menjual Barang Yang Telah Disita.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sementara yaitu sebagai berikut:

1. Dari kebijakan yang telah dibuat oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, maka tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Dari standar prestasi Jurusita Pajak yang ditentukan dengan kebijakan penagihan tahun 2007 yaitu mulai dari 3 sampai 12 SP per bulan, maka rata-rata yang dicapai KPP per bulan hanya 3 s.d. 4. Implementasi kebijakan yang dirasakan belum berhasil karena beberapa faktor kebijakan tersebut dirasakan terlalu berat untuk daerah-daerah tertentu walaupun untuk kebijakan penagihan tahun 2006 dan 2007 untuk standar prestasi Jurusita Pajak sudah dibagi berdasarkan wilayah namun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan kemampuan yang lebih tajam seperti kemampuan dibidang

hukum pajak dan kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Kegiatan penagihan memiliki rangkaian atau tahapan yang panjang. Setiap tahapan dilakukan dengan alasan yang jelas mengikuti perkembangan dan tindakan yang dilakukan Wajib Pajak atas tahapan sebelumnya. (Liliyanti, 2008)

2. Jumlah Wajib Pajak diKPPPratama yang terdaftar berpengaruh dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan utang pajak.
3. Pelaksanaan dari penerimaan utang pajak dalam Upaya Penagihan Piutang Pajak dapat kuat dan sangat lemah. Dikatakan sangat kuat jika jumlah PKP yang terdaftar seimbang atau mendekati sama dengan terhapusnya utang pajak pada Wajib Pajak, dan sangat lemah jika jumlah PKP yang terdaftar lebih tinggi dari pada jumlah penerimaan utang pajak.
4. Pelaksanaan dari penerimaan utang pajak dalam upaya Penagihan Piutang Pajak dapat dilakukan dengan penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif berpedoman kepada SKPD yang telah ditetapkan (ketetapan bulan berjalan) sementara penagihan aktif berpedoman kepada 2 (dua) sumber peraturan perundang - undangan bersumber pada peraturan daerah dan perwali dan bersumber pada UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa.
5. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan terkait istilah-istilah yang digunakan :

➤ Evaluasi

Dalam penelitian ini yang dimaksud evaluasi adalah penelitian atas variabel dengan mengacu pada standar dan peraturan yang ditetapkan Pelaksanaan tindakan aktif yang merupakan serangkaian berupa Penerbitan Surat Paksa, SPMP, dan Lelang

➤ Efektivitas

Dalam penelitian ini yang dimaksud efektivitas adalah keberhasilan pencapaian rencana, target, dan tujuan oleh aktivitas yang dijalankan. Tujuan dari pelaksanaan tindakan penagihan aktif adalah mencapai target Pencairan Piutang Pajak yang telah ditetapkan

➤ **Tindakan Penagihan Pajak Aktif**

Tindakan penagihan pajak aktif adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dalam penelitian ini tindakan penagihan aktif akan dikatakan efektif apabila tujuan penagihan pajak, yaitu pencairan dan pengurangan jumlah piutang pajak dapat dicapai sesuai target (Putranto,2010)

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif diKPP Pratama Jakarta Pademangan
2. Untuk mengevaluasi tindakan penagihan pajak aktif sudah efektif dalam upaya penagihan piutang pajak diKPP Pratama Jakarta Pademangan.
3. Untuk mengetahui hasil pencairan piutang pajak dari pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif diKPP Pratama Jakarta Pademangan

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian diungkap antara lain bagi:

1. Bagi peneliti  
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan Penulis dalam bidang perpajakan, baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai tindakan penagihan pajak.
2. Bagi Kantor maupun Instansi terkait  
Hasil kegiatan penelitian sedikit banyak dapat memberikan saran dan informasi bagi pihak maupun pejabat yang berwenang, yang dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

3. Bagi Pembaca

Dapat menjadi bahan studi kasus dalam melakukan penelitian tentang masalah perpajakan, khususnya yang menyangkut tindakan penagihan pajak.

4. Bagi ilmu Pengetahuan

Diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.